

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan di atas, peneliti berhasil menjelaskan hipotesis dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas *Self Assessment System* pada KPP Pratama Kupang dilihat dari indikator mendaftarkan diri ke KPP dapat dikatakan bahwa 89,5% masyarakat memiliki kesadaran dalam mendaftarkan diri ke KPP sebagai wajib pajak, sedangkan dilihat dari indikator menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak oleh wajib pajak dapat dikatakan cukup efektif, meskipun masih ada wajib pajak yang belum melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak sendiri.
2. Efektivitas *Self Assessment System* dilihat dari variabel kepatuhan untuk indikator kebenaran perhitungan pajak, dapat dikatakan sebagian besar wajib pajak sudah melaksanakan perhitungan pajak dengan benar dan jujur, meskipun masih ada wajib pajak yang belum jujur dalam melaksanakan kewajibannya, sedangkan dari indikator Tepat waktu Penyampaian SPT, tepat waktu membayar pajak, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak melanggar peraturan perpajakan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar wajib pajak masih patuh dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU yang berlaku.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut sistem *Self Assessment* dapat dikatakan cukup efektif, karena

kebanyakan wajib pajak masih tepat waktu dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan, meskipun masih terdapat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, dan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melaksanakannya.

1.2 Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut :

1. Efektivitas *Self Assessment System* yang dilihat dari menghitung pajak, membayar dan melaporkan oleh wajib pajak itu sendiri dapat dikatakan cukup efektif, meskipun masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri karena sebagian wajib pajak masih belum memahami tentang tatacara perpajakan. Oleh karena itu, maka di harapkan ditjen pajak harus mempunyai sosialisasi, himbauan serta memberi pemahaman terkait tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan agar wajib pajak lebih memahami untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.
2. Efektivitas *Self Assessment System* yang diukur dari kepatuhan wajib pajak dikatakan cukup efektif, dilihat dari banyaknya wajib pajak yang masih tepat waktu melapor SPT, tepat waktu membayar pajak, serta menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu,

ditjen pajak harus melakukan pengawasan yang intensif serta penindakan terhadap wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar dan melapor pajak, agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat.

3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini, sehingga dapat diketahui lebih dalam efektivitas dari *Self Assessment System* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 di Kota Kupang, dengan unit analisis yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Diana. Dan Lilis Setia Wati, 2014, *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta, Penerbit: Andi.
- Achmad Sutiono, 2012. *Efektivitas Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Daerah (Studi Tentang Penerapan Self Assessment System Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)*. Dari <http://digilib.unila.ac.id/13026/> Diakses pada 23 Maret 2018, 15:24.
- Brotodiharjo. R, Santoso, 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Pertama, Buku Petama Cetakan pertama, PT.Eresco, Bandung.
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta:PT. Grasindo
- Dahlan Zainuddin. 2002. *Efektivitas Pelaksanaan System Self Assessment Di Kantor Pelayanan Pajak Kendari Sulawesi Tenggara*. Dari word wideweb:enpirist.undip.ac.id/10862/1/2002MNOT17.18.pdf. 23 Maret 2018, 17:22.
- Devano, Sony. Dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Early Suandy, 2009, *Hukum Pajak*, edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina Diamastuti, 2012. *Efektifitas Self Assessment System Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak*. Dari <https://ejournalstiesia.ac.id/ekuitas/article/viewfile/1803/1903>. 25 Maret 2018, 12:10.
- James Simon, Alley, Clinton. 2004. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management In Public Services*. Dari <http://www.cipta.org>, 25 Maret 2018, 14:40.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan*. edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi . Resmi,siti. 2013. *Perpajakan*. jakarta: Salemba Empat.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2. Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641>. Diakses pada 26 Maret 2018, 16:31.

- Melli, Pujiani. Dan Rizal Effendi, 2009. *Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. Akuntansi S1 STIE MDP. Dari <http://eprints.mdp.ac.id/id/eprint/715>. 25 Maret 2018, 17:02.
- Nur kamila Jilan Maulida, 2010. *Pengaruh Penerapan Self Aessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan (studi kasus wajib pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Barat)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Wideweb:eprints.ums.ac.id/40051/9.pdf. 25 Maret 2018, 12:10.
- O. S Mauludiah, 2016. Efektifitas *Self Aessment System* dalam PEMUNGUTAN Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Dari <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>. diakses 26 Maret 2018, 16:32.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Resmi Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro, S.H, 1991. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT.Eresco. Jakarta-Bandung.
- Safri Nurmantu, 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Salim, Michele dan Lily Syafitri. 2013. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang ilir Barat*. <http://www.pajak.go.id/sites/PTKP%202013.pdf>. Diakses pada 24 Maret 2018, 13:45.
- Siti Resmi, 2003, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Pertama.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang. P (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama)*. Jakarta; Binapura Aksara.
- Soewarno Handyaningrat, 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung.
- Suyadi Prawirosentono. (2008) *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

- Sugiyono, 2011 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitiann Pendidikan Pendapatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- _____. UUD Tahun 1945 Pasal 23 Tentang Pajak dan Pemungutan yang bersifat untuk Keperluan Negara Diatur dengan Undang-undang.
- Toyyibatuz Zaimah, 2016. *Efektivitas Self Aessment System dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*.
- Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat*.